



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana antara:

PT. Mandala Multifinance, Tbk., Cabang Masamba yang diwakili oleh Made Merta Jaya, Kepala Cabang Bisnis pada PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Masamba, berdasarkan Surat Penugasan tanggal 12 April 2023 memilih domisili di PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Masamba Jalan Poros Muh. Hatta, Kalurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Safei Malintang, tempat tanggal lahir Pangkep, 02 November 1969, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman dahulu di Dusun Patobu, Kelurahan Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan sekarang bertempat kediaman di Dusun Lawadi Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb tanggal 17 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT sebagai badan usaha yang bergerak di bidang Pembiayaan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep 125/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam bentuk menyalurkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, PENGUGAT telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada TERGUGAT untuk pembelian kendaraan bermotor yang dituangkan dalam Akad Murabahah PT. Mandala Multifinance, Tbk. Nomor : 601221120129M Tanggal 27-12-2021, (selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang**).

Berdasar pada Akad Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang tersebut diatas, TERGUGAT menerima fasilitas kredit dari PENGUGAT berupa Kredit Kepemilikan kendaraan bermotor sebesar Rp. 51.843.000 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 33 bulan;

3. Bahwa selama masa kredit berjalan, TERGUGAT menunggak sejak pembayaran Angsuran ke-8, sebagaimana diatur dalam Akad Murabahah/Perjanjian Kredit poin 8 s/d 11. Pembayaran angsuran dilakukan mulai tanggal 17 dalam jangka waktu 33 bulan dengan besarnya angsuran per bulan Rp1.571.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan Tanggal jatuh temponya 17-08-2022, TERGUGAT tidak lagi memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban angsuran (Wanprestasi) sehingga menyebabkan kondisi kredit TERGUGAT saat ini Macet;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Atas kelalaian TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan memberi kesempatan sekaligus peringatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor : SPKNS6012202209280010-1 perihal Peringatan I;
- b. Surat Nomor : SPKNS6012202209280010-2 perihal Peringatan II;
- c. Surat Nomor : SPKNS6012202209280010-3 perihal Peringatan III;

5. Walaupun demikian, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGUGAT tersebut di atas, sehingga total kewajiban TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp52.165.250 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	: Rp40.846.000,00
Denda (<i>Ta'jir</i>)	: Rp10.604.250,00
Biaya Legalisasi Bukti (sertifikat fidusia)	: Rp125.000,00
Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp590.000,00
TOTAL Tunggakan	: Rp52.165.250,00

6. Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh PENGUGAT mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat secara sah kepada PENGUGAT;

7. Atas tindakan ingkar janji TERGUGAT tersebut, PENGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak (*non performing loan*), sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut TERGUGAT untuk membayar total Hutangnya sampai dengan lunas sebesar **Rp 52.165.250 (Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**

8. Bahwa dalam melakukan pembiayaan kepemilikan Kendaraan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB atas nama SAFEI MALINTANG (selanjutnya disebut “Kendaraan”), Kendaraan tersebut masih dalam penguasaan TERGUGAT dan digunakan oleh TERGUGAT sedangkan bukti kepemilikannya berupa BPKB sampai saat ini masih berada dalam penguasaan PENGGUGAT sebagai jaminan apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya.

9. Karenanya, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT apabila TERGUGAT tidak mau melakukan pembayaran kewajibannya, maka adalah wajar dan sesuai apabila Tergugat atau orang yang menguasainya dihukum untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT Kendaraan Jaminan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama SAFEI MALINTANG yaitu apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan selanjutnya menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat. Apabila ada kelebihan dari penjualan dimaksud, maka PENGGUGAT akan mengembalikannya kepada TERGUGAT.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Murabahah (Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang) Nomor: 6086318150005619 Tanggal 27-12-2021 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp52.390.250 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)) secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama SAFEI MALINTANG apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama SAFEI MALINTANG, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama SAFEI MALINTANG, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;
Atau Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb, tanggal 6 Juni 2023 dan 13 Juni 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah atau melalui proses *non litigasi* lainnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan sebagai perkara gugatan sederhana yang mana jenis perkaranya adalah pengecualian dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga mediasi atas perkara ini tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi AKAD MURABAHAH Nomor 601221120129M Tanggal 27 Desember 2021 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai pihak Kedua, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Asli Surat Peringatan I Nomor SPKNS6012202209280010-1 tanggal 17 September 2022 yang terbitkan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Surat Peringatan II Nomor SPKNS6012202209280010-2 tanggal 28 September 2022 yang terbitkan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Surat Peringatan Ketiga Nomor SPKNS6012202209280010-3 tanggal 20 Oktober 2022 yang terbitkan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Ketentuan dan Syarat-Syarat dari Akad Murabahah yang terbitkan oleh Penggugat dan telah disepakati Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Surat Ilustrasi Pembiayaan yang terbitkan oleh Penggugat dan telah disepakati Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat pernyataan Konsumen yang ditandatangani oleh Tergugat diatas meterai, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Fidusia yang terbitkan oleh Penggugat atas nama Tergugat, fotokopi yang telah dilegalisir dan dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-8);

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Safei Malintang, Merk Yamaha Type All New NMax 155 Nomor Polisi DP 2971 HV, Nomor Rangka MH3SG2670MJ124795, Nomor Mesin G3L8E0873404, atas nama pemilik Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 737301011690003 tanggal 13 April 2021 yang telah dilegalisir yang mana aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, fotokopi dari fotokopi tersebut telah dinasegelin namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-10);

Menimbang, ahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah atau melalui proses *non litigasi* lainnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa ekonomi syariah, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sebagaimana bukti P-10, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian jual beli pembiayaan dengan akad murabahah dimana Penggugat sebagai pihak

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan Tergugat sebagai pembeli dengan jalan kredit untuk pembelian kendaraan bermotor dengan yang harus dibayar/diangsor setiap bulannya hingga masa kredit selesai oleh Tergugat sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

2. Bahwa selama masa kredit Tergugat menunggak sejak pembayaran angsuran ke-8 dan sampai jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2022 Tergugat tidak lagi memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) yang menyebabkan kondisi kredit Tergugat saat ini macet;
3. Bahwa Penggugat telah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk menunaikan kewajibannya, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi);
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka Tergugat harus dihukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan total angsuran ditambah denda (ta'zir), biaya legalisasi bukti/sertifikat fidusia dan biaya pendaftaran gugatan seluruhnya sejumlah Rp51.843.000 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti surat masing-masing P-1 sampai dengan P-10. Bukti tersebut masing-masing berupa bukti surat fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Akta Otentik berupa fotokopi Surat Perjanjian Akad Murabahah Nomor 601221120129M Tanggal 27 Desember 2021 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai pihak Kedua, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyetujui syarat dan ketentuan akad selanjutnya mengikatkan diri pada perjanjian dengan akad murabahah (jual beli). Bukti

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian jual beli pembiayaan dengan akad murabahah;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 P-4 adalah masing-masing Akta Otentik berupa; bukti P.2 fotokopi Surat Peringatan pertama, Nomor SPKNS6012202209280010-1 tanggal 17 September 2022, bukti P-3 fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor SPKNS6012202209280010-2 tanggal 28 September 2022 dan bukti P-4 fotokopi Surat Peringatan Ketiga (terakhir) Nomor SPKNS6012202209280010-3 tanggal 20 Oktober 2022, masing-masing bukti diterbitkan oleh Penggugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat untuk menunaikan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk menunaikan keajibannya dalam perjanjian akad murabahah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti surat berupa Surat Ketentuan dan Syarat - Syarat dari Akad Murabahah yang terbitkan oleh Penggugat dan telah disepakati ketentuannya oleh Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menyetujui ketentuan dan syarat akad murabahah dari Penggugat. Dengan demikian bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah bukti surat berupa Surat Ilustrasi Pembiayaan yang terbitkan oleh Penggugat dan telah disepakati Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah melihat dan memahami serta menyetujui ketentuan dan syarat akad murabahah dari Penggugat berupa harga perolehan, margin, nilai angsuran perbulan, tanggal jatuh tempo dan jumlah bulan angsuran serta ta'zir keterlambatan. Dengan demikian bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah bukti surat berupa Surat pernyataan Konsumen yang ditandatangani oleh Tergugat diatas meterai, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah membunat pernyataan untuk memenuhi kewajibannya sebagai konsumen, dengan demikian bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah bukti surat berupa Sertifikat Fidusia yang terbitkan oleh Penggugat atas nama Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menerbitkan setifikat fidusia sebagai persetujuan atas permohonan kredit dari Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Akta Otentik berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Safei Malintang, Merk Yamaha Type All New NMax 155 Nomor Polisi DP 2971 HV, Nomor Rangka MH3SG2670MJ124795, Nomor Mesin G3L8E0873404, atas nama pemilik Tergugat, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinasegelin dan telah sesuai dengan aslinya. Dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Safei Malintang atau Tergugat merupakan pemilik kendaraan bermotor Merk Yamaha Type All New NMax 155 Nomor Polisi DP 2971 HV, Nomor Rangka MH3SG2670MJ124795, Nomor Mesin G3L8E0873404. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat adalah pemilik atas kendaraan bermotor Merk Yamaha Type All New NMax 155 Nomor Polisi DP 2971 HV, Nomor Rangka MH3SG2670MJ124795, Nomor Mesin G3L8E0873404;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah Akta Otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 737301011690003 tanggal 13 April 2021 yang mana aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, fotokopi tersebut telah dinasegelin namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi identitas tersebut adalah bagian dari berkas pengajuan pembiayaan Tergugat pada perusahaan Penggugat. Dalam

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Masamba, Luwu Utara. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba sehingga bukti terbut akan dipertimbangkan lebih lanjut (bukti tersebut telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan hukum mengenai legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta di persidangan yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli pembiayaan dengan akad murabahah dimana Penggugat sebagai pihak penjual dan Tergugat sebagai pembeli dengan jalan kredit untuk pembelian kendaraan bermotor dengan yang harus dibayar/diangsurnya setiap bulannya hingga masa kredit selesai oleh Tergugat sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan total kewajiban angsuran sejumlah Rp51.843.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan biaya administrasi serta angsuran bulanan hingga masuk angsuran ke-7 dengan sisa angsuran total sejumlah Rp40.846.000,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sejak pembayaran angsuran ke-8 dan sampai jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2022, Tergugat tidak lagi memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk menunaikan kewajibannya, namun Tergugat tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan akad murabahah dengan mempertimbangkan pula fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akad murabahah merupakan salah satu akad syariah (jual beli) yang dibenarkan secara Hukum Islam sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, dimana pihak penjual diantaranya berkewajiban untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan pembeli, jual beli tidak dilakukan secara sah dan bebas riba, memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya lain yang diperlukan. Sebaliknya pembeli berhak menerima (membeli) barang yang telah dipesannya, dan dalam hal ini penjual dibolehkan untuk meminta pembeli/nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, serta dibolehkan pula penjual mengambil jaminan kepada nasabah agar nasabah serius dengan pesannya;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan mengenai akad murabah dan yang berkaitan dengan akad tersebut melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim sebagai berikut:

I. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabah, menetapkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bank (termasuk pula LKS) dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dengan barang yang tidak diharamkan oleh syari'ah Islam dan dituangkan dalam kontrak jual beli (akad murabahah);
- Bank berkewajiban untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan nasabah dengan memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli, keuntungan berikut biaya lain yang diperlukan termasuk jika pembelian dilakukan secara utang;
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
- Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya;
- Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang lakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika dijual sebelum masa angsuran berakhir nasabah ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya, namun nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal;

- Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan;
- Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya;
- Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

II. Fatwa DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN, bagian pertama:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja;
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi;
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Menimbang, bahwa menurut fakar hukum Subekti yang pendapatnya diambil alih sebagai pendapat hukum hakim, wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban debitur terhadap seseorang yang lain yaitu kreditur, namun wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada melainkan harus

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dahulu bahwa debitur lalai. Pernyataan lalai itu diikuti dengan somasi yaitu pemberitahuan atau pernyataan dari Kreditor kepada Debitur yang berisi ketentuan bahwa Kreditor menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam waktu pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum Penggugat dan Tergugat ternyata telah menyetujui untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Akad Murabah secara sah, akad murabahah tersebut mengenai pembelian secara angsur (kredit) kendaraan bermotor Merk Yamaha Type All New No. Polisi DP 2971 HV dengan total kewajiban sejumlah Rp51.843.000 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 33 bulan. Dengan adanya akad murabah yang disetujui Penggugat dan Tergugat tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa pelaksanaan akad tersebut telah berjalan, dimana Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan kebutuhan Tergugat berupa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama Safei Malintang (Tergugat) yang saat ini barangnya dalam penguasaan Tergugat namun dokumen kendaraan (BPKB) dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya dengan melunasi angsuran hingga masuk angsuran ke 7 (tujuh), tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian akad murabah yang telah disepakati bersama sejak angsuran ke 8 (delapan) tanggal 17 Agustus 2022 sampai saat ini, dan atas kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah memberi somasi atau peringatan kepada Tergugat hingga 3 (tiga) kali, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang adanya

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas akad murabahah yang telah disepakatinya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka selanjutnya Tergugat beralasan dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Adapun total kewajiban Tergugat yang harus ditunaikan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp52.390.250,00 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan rincian Tunggakan pokok Rp40.846.000,00; Denda (Ta'zir) Rp10.604.250,00; Biaya Legalisasi Bukti Rp125.000,00 dan Biaya pendaftaran gugatan Rp590.000,00;

Menimbang, bahwa tuntutan pengembalian tunggakan pokok yang meliputi pokok pinjaman ditambah keuntungan, telah disepakati dalam akad murabah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa denda (ta'zir) sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, pada intinya dibenarkan dengan maksud agar nasabah (dalam hal ini Tergugat) bersungguh-sungguh memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebagaimana dalam akad, denda tersebut manakala Tergugat terbukti mampu atau tidak mengalami *force majeure*, dan denda dimaksud diperuntukkan untuk kepentingan sosial, bukan kepada Penggugat. Meskipun Tergugat dipandang tidak dikategorikan mengalami *force majeure* karena berstatus anggota TNI aktif yang masih menerima gaji dan tunjangan, namun penerapan denda juga tidak patut untuk diterapkan kepadanya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hukuman yang dibebankan kepada Tergugat untuk melunasi tunggakan pokok (sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas) yang besarnya meliputi seluruh kewajiban tunggakan pokok yang harus ditunaikan Tergugat, apabila telah ditunaikan/dipenuhi maka hak Penggugat atas pinjaman pokok dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang terangkum dalam tunggakan pokok Tergugat telah kembali kepada Penggugat, sehingga denda tidak perlu lagi untuk dihukumkan kepada Tergugat, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai denda (ta'zir) sejumlah Rp10.604.250,00 (sepuluh juta enam ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan atas biaya legalisasi bukti (sertifikat fidusia) ternyata tidak ditemukan dalam perjanjian jual beli akad murabahah yang disepakati Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai biaya legalisasi bukti tersebut sepatutnya ditolak. Bahwa Adapun biaya pendaftaran gugatan perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dalam perkara perdata mempunyai aturan tersendiri sehingga pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan tersendiri sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, oleh karena itu tuntutan biaya pendaftaran perkara ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 4 dikabulkan untuk sebagian yakni mengenai tunggakan pokok Tergugat kepada Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2, 3 dan 4, maka petitum angka 5 juga patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat atau orang yang menguasai objek jaminan kredit untuk menyerahkan jaminan kredit kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type All New NMax 155 No. Rangka MH3SG2670MJ124795 Nomor Mesin G3L8E0873404 Nomor Polisi DP 2971 HV atas nama BPKB Safei Malintang, dengan ketentuan hanya berlaku apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana gugatan Penggugat petitum angka 4 yang selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat petitum angka 6 agar pengadilan menyatakan secara hukum Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama Safei Malintang,

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim tidak bisa serta merta dikabulkan, melainkan Penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi yang diajukan tersendiri ke Pengadilan, sebagaimana yang maksud dalam pada pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan demikian petitum angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat petitum angka 7 agar pengadilan memberi kewenangan kepada Penggugat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP 2971 HV, BPKB atas nama Safei Malintang yang dokumennya menjadi jaminan pada Penggugat, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, menurut Hakim tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak bisa dengan serta merta meminta ijin untuk melakukan penjualan barang jaminan tersebut meskipun Tergugat telah memberikan surat kuasa untuk menjual agunan, melainkan seharusnya Penggugat mengajukan permohonan tersendiri ke Pengadilan untuk melakukan pelelangan umum, sebagaimana yang maksud dalam pada pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka petitum angka 7 dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, serta Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan-peraturan lain dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum, Akad Murabahah Nomor 6086318150005619 tanggal 27 Desember 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum, Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah Nomor 6086318150005619 tanggal 27 Desember 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat seluruh sisa angsuran pokok sejumlah Rp40.846.000,00 (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan yang telah dijaminkan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, type All New NMax 155, No. Rangka MH3SG5670MJ124795 No. Mesin G3L8E0873404 dan No. Polisi DP2971HV, BPKB atas nama Safei Malintang (Tergugat), dengan ketentuan diktum amar putusan angka 6 ini berlaku apabila Tergugat tidak memenuhi diktum amar putusan angka 5 yakni membayar kepada Penggugat seluruh sisa angsuran pokok sejumlah Rp40.846.000,00 (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat mengenai denda (ta'zir), biaya legalisasi (sertifikat fidusia) dan biaya pendaftaran gugatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Alfis Razak, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp420.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Msb